

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGETAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Tripandita No. 3 Magetan Kode Pos 63319 Telp. (0351) 894209

E- mail : dpmd@magetan.go.id

MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor: 188/756 /Kept/403.109/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana).
- 2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Magetan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana).
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan tentang pembentukan PPID Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informatika Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Memperhatikan

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
- 4. Kehumasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor: 183/39/Kept/403.113/2023 tentang Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEM UTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas :
 - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Utama untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai Kebutuhan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Magetan

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat PPID Utama Kabupaten Magetan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

l

Ditetapkan : di Magetan

Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN

ERDAYAAN **HASYARAKA**

Pembina Utama Muda NIP. 197505271993111001 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor: 188/ /Kept/403.109/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DLM PPID PELAKSANAAN	NAMA/JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kabupaten Magetan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
		Desa Kabupaten Magetan
3.	Seketaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
	informasi	
5.	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi	Kepala bidang Pemerintahan Desa
	Informasi	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pemban gunan Pedesaan
	Informasi	

MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN

Pembina Utama Muda NIP. 197505271993111001

UNIANS EMBERDAYAAN MASYARAKAT SAN DESA